



BUPATI BANTUL



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR **6** /Instr/2024

TENTANG

PENGINTEGRASIAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK BERKAITAN PERIZINAN
KE MAL PELAYANAN PUBLIK

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/7509/KSP.00/70-74/11/2024 tertanggal 15 November 2024 perihal Atensi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perizinan di Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik berkaitan perizinan.

Untuk :

KESATU : Mengintegrasikan kegiatan pelayanan publik berkaitan perizinan ke Mal Pelayanan Publik dengan cara:

- meniadakan kegiatan pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan di lokasi kantor Perangkat Daerah;
- memindahkan tempat kegiatan pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan ke Mal Pelayanan Publik;
- menempatkan pegawai yang kompeten untuk menjalankan fungsi layanan pada gerai layanan sesuai jam operasional yang telah ditentukan dan mematuhi kode etik pegawai pada Mal Pelayanan Publik;

- d. petugas yang melaksanakan kunjungan/pemeriksaan lapangan menunjukkan surat tugas yang memuat larangan menerima gratifikasi atau hadiah dalam bentuk apapun dari yang dilayani;
- e. melarang petugas yang melaksanakan kunjungan/pemeriksaan lapangan meminta/menerima pemberian dalam bentuk apapun dari yang dilayani; dan
- f. menginformasikan nomor kontak pengaduan layanan kepada masyarakat.

KEDUA : Melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha.

KETIGA : Secara khusus memerintahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk membuka layanan di Mal Pelayanan Publik paling lambat pada tanggal 16 Desember 2024.

KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul